

Jakarta, 4 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau) terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 66/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 Nomor Urut 2

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No.	66./PHP.BUP -XIX./20.21
Hari :	Jumat
Tanggal :	5 Feb 2021
Jam :	13.18 WIB

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lasinias, SE., MM.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau
Alamat Kantor : Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau
e-mail: Kpumalinau19@gmail.com; Telpon/Fax: 0553-021291
NIK : 6406082406590001

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/PY.02.1-SU/02/6502/KPU-Kab/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SIGIT NURHADI NUGRAHA, SH., MH NIA. 13.01855
2. TAUFIK HIDAYAT, SH., Mhum NIA. 10.01547
3. IDRIS SOPIAN AHMAD, SHI., SH., MH. NIA. 10.01569
4. IMAMUL MUTTAQIN, SHI., MH. NIA. 15.01045
5. NURLAILI RAHMAWATI, SHI., MHI. NIA. 19.35.00498
6. AHMAD KAROMI AKBAR, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor NURHADISIGIT LAW OFFICE, yang beralamat di Sona Topas Tower Floor 5A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.26

Jakarta 12920, Phone: (021) 29858006, Fax: (021) 2506223, email: office.nurhadisigit@gmail.com. Dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam perkara Nomor: 66/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Drs. Jhonny Liang Impang, M.Si dan Muhrim, SE., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 nomor urut 2, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

a) **Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Pemohon**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* mengajukan permohonan *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur ambang batas (*prosentase*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per tahun 2020, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Malinau adalah sebesar 81.059 jiwa. Untuk itu, ambang batas (*prosentase*) pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* adalah 2% dari suara sah. (*vide bukti T -1*)
3. Bahwa berdasarkan dokumen Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, diketahui jumlah total suara sah pada Pilkada Kota Malinau adalah 42.708 suara. Jadi jumlah selisih suara minimal bagi Pemohon untuk bisa mengajukan Permohonan adalah $2\% \times 42.708 = 854,16$ suara. (*vide bukti T -2*)
4. Bahwa oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah $19.807 - 9.757 = 10.050$ suara. Jumlah ini jauh melampaui ambang batas yang ditentukan oleh pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.



5. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b) Eksepsi tentang Dalil-Dalil Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

1) *Petitum Dalam Permohonan Pemohon Tidak Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020*

- Permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diatur mengenai Tata Cara Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh PEMOHON dalam mengajukan permohonannya.
- Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 sesuai dengan data yang dimiliki oleh PEMOHON, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Bahwa dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 sesuai dengan data yang dimiliki oleh PEMOHON untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, menurut TERMOHON hal tersebut menunjukkan bahwa PEMOHON tidak yakin dengan data yang dimiliki untuk membantah hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.



2) ***PEMOHON Tidak Menyandingkan dan Menjelaskan Perbedaan Penghitungan Perolehan Suara Menurut TERMOHON Dan PEMOHON.***

- Bahwa, dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 sesuai dengan data yang dimiliki oleh PEMOHON untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, hal tersebut menurut TERMOHON membuktikan pula bahwa PEMOHON tidak memiliki atau yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON.
- Hal tersebut semakin menegaskan bahwa proses serta hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, adalah fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan.

3) ***Dalil Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Tidak Terurai Secara Jelas Kualifikasinya dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Penghitungan Suara.***

- Bahwa, uraian dalil TERMOHON terkait adanya pemilih tambahan dengan jumlah signifikan yang tidak terdaftar dalam DPT dan pemilih menggunakan KTP-E di 15 Kecamatan --dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang-- tanpa menguraikan dan juga menjelaskan permasalahan yang terjadi di masing-masing TPS terkait dengan proses dan hasil penghitungan, sehingga maksud dan tujuan PEMOHON dalam menyajikan dalil beserta data-data tersebut tidak dapat dimengerti. Terlebih lagi dalam petitumnya Pemohon memohon agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada 15 Kecamatan, semakin menegaskan bahwa antara dalil-dalil Permohonan dengan tuntutananya tidak sinkron.
- Bahwa, dugaan pembiaran yang dilakukan TERMOHON terkait adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah tidak ada relevansinya dengan hasil



penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 serta tidak ada kaitannya pula dengan tugas dan wewenang TERMOHON.

- Bahwa, begitu pula dengan dalil PEMOHON tentang adanya dugaan pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, Pemohon tidak menguraikan secara jelas kualifikasi terstruktur, sistematis dan masifnya, sehingga tidak jelas dampaknya terhadap hasil penghitungan suara. Data yang disajikan PEMOHON tidak menunjukkan bagaimana signifikansi perubahan hasil suara jika seandainya (*quod non*) data tersebut adalah benar. Sebab surat suara yang tidak sah tidak bisa diklaim milik salah satu pasangan calon.
- Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif, perlu Termohon tegaskan sekali lagi merupakan dalil yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena Pemohon tidak secara tegas dan jelas serta rinci menjelaskan dimana letak terstruktur, sistematis dan masifnya kecurangan serta pelanggaran yang terjadi di dalam proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan potongan-potongan peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling terkait namun didalilkan sebagai sesuatu yang tersistematis, sehingga Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada 15 Kecamatan, yang sama artinya dengan melaksanakan pemilihan ulang di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa pertama-tama perlu Termohon sampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malinau berlangsung dengan aman dan



damai. Puncak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut adalah pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 dan rekapitulasi berjenjang dengan diakhiri penetapan hasil rekapitulasi suara pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA. (*vide bukti T – 3*)

4. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Pokok Permohonan, dengan ini Termohon membantah secara tegas dan menjawab sebagai berikut :

4.1. **Bantahan Tentang Pemilih Tambahan yang memilih menggunakan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket)**

4.1.1. Bahwa penggunaan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket) Dari Dispendukcapil dalam rangka pemungutan suara sudah lama dilakukan, yaitu sejak tahun 2009 dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009, yang pada pokoknya bahwa memperbolehkan pemilih yang belum masuk DPT untuk memilih dengan cara menunjukkan KTP dan KK atau Paspor yang masih berlaku. Artinya penggunaan KTP elektronik bagi pemilih tambahan seharusnya tidak perlu dipermasalahkan Pemohon, karena hal tersebut sudah berlaku dan memiliki dasar aturan hukum sejak lama.

4.1.2. Bahwa jumlah perekaman KTP-el yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Malinau dari sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d 9 Desember 2020 adalah sebanyak 925 orang. Dari Total perekaman KTP-el tersebut sebanyak 779 perekaman KTP-el dilakukan oleh pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun belum memiliki KTP, sedang sisanya sebanyak 146 perekaman KTP-el dilakukan oleh masyarakat Malinau yang tidak terdaftar dalam DPT. Dengan demikian kegiatan perekaman KTP-el yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Malinau didominasi oleh pemilih yang memang sudah terdaftar dalam DPT dan tidak ada kaitannya dengan perekaman KTP untuk pemilih DPTb sebanyak 1896 orang. Fakta ini dapat disimpulkan pula bahwa sebagian besar pemilih DPTb merupakan pemilih yang sudah memiliki KTP-el sebelum DPT ditetapkan. (*vide bukti T - 4*)



4.1.3. Bahwa penggunaan KTP elektronik dan Surat Keterangan (Suket) sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) UU 10 Tahun 2016, yang menyatakan:

“Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”

4.1.4. Bahwa demikian pula penggunaan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket) dilaksanakan sesuai dengan aturan, yaitu penggunaan hak pilihnya dilakukan dari pukul 12.00 – 13.00 dan tempat menyalurkan hak suaranya di TPS terdekat sesuai alamat domisili yang tercantum dalam KTP elektronik milik pemilih. Justru apabila petugas KPPS tidak memberikan hak pilih kepada pemilih yang menggunakan KTP Elektronik dan Suket, maka dapat diancam pidana penjara 12 bulan sampai dengan 24 bulan atau denda Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*). (*vide bukti T - 5*)

4.1.5. Bahwa jika terdapat warga Malinau yang belum terdaftar dalam DPT dan kemudian melakukan perekaman KTP di masa pemilihan merupakan hal yang umum dan seharusnya didukung, karena apa yang dilakukan tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat agar bisa menyalurkan hak suaranya.

4.1.6. Bahwa keinginan masyarakat untuk melakukan perekaman KTP tidak dapat diartikan sebagai bagian dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon (KPU kabupaten Malinau) dan Pemerintah (Disdukcapil).

4.1.7. Bahwa pada semua TPS yang ada pemilih tambahan dengan menggunakan KTP elektronik dan Suket, tidak pernah ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon serta tidak ada peringatan atau teguran dari pengawas TPS.

4.1.8. Bahwa terkait jumlah pemilih DPTb di kecamatan Malinau Kota yang diduga telah terjadi penggelembungan suara pada/oleh pemilih DPTb tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat keberatan dari saksi Paslon nomor urut 1 pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Malinau Kota, telah dibacakan dan dijawab/dibahas pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten, dengan kesimpulan jawaban sebagai berikut :

- Keberatan saksi yang disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan Malinau Kota tidak disertai dengan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran oleh pemilih DPTb, sehingga tidak dapat dimaknai telah terjadi penggelembungan suara.
- Berdasarkan penjelasan ketua PPK kecamatan Malinau Kota dan diperkuat keterangan dari Bawaslu Kabupaten Malinau menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS di Malinau Kota yang diawasi oleh pengawas TPS dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Paslon tidak terdapat pelanggaran oleh pemilih DPTb di kecamatan Malinau Kota.
- Keberatan saksi yang telah disampaikan tidak menghentikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten Malinau dan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud maka pelanggaran tersebut dapat disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Malinau untuk dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*vide bukti T -5 pada lampiran dokumen model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Malinau Kota*)

4.1.9. Bahwa tidak ada yang dapat memastikan apakah pemilih DPTb yang menyalurkan hak suaranya tersebut semuanya akan memilih paslon nomor urut 3. Fakta-fakta di lapangan, TPS yang terdapat penumpukan pemilih DPTb tidak semuanya dimenangkan oleh Paslon nomor 3. Pada TPS lain yang juga terdapat penumpukan pemilih DPTb dimenangkan pula oleh Paslon nomor urut 1 maupun



Paslon nomor urut 2. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya penumpukan pemilih DPTb dianggap sebagai bagian dari pelanggaran TSM untuk kepentingan Paslon nomor urut 3 merupakan dalil yang tidak rasional dan tidak berdasar. (*vide bukti T-2 pada lampiran*)

4.2. Bantahan tentang pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/Kepala Desa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 70 ayat (1) huruf (c) juncto pasal 71 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016

4.2.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan pejabat Negara/Pejabat Daerah/ Pejabat ASN/ TNI/ Polri/ Kepala Desa/Lurah sebagaimana dalil Permohonan pada halaman 11 angka 4 s/d 7, sebagai bentuk ketidak-netralan dalam Pilkada, adalah dalil yang keliru. Dalam hal ini Termohon tidak tahu dan tidak pernah mendapat laporan atau rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon. Kalaupun memang terbukti ada pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maka yang berwenang untuk memeriksa dan menindaknya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, selanjutnya temuan Bawaslu akan diserahkan ke Komisi ASN (KASN), kemudian KASN akan memberi rekomendasi ke Pembina Pejabat Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan hukuman ke ASN yang melanggar. Namun faktanya sampai saat ini tidak pernah ada rekomendasi atau putusan yang ditujukan langsung kepada Termohon terkait pelanggaran tersebut.

4.2.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau, adalah murni pelanggaran pidana dan/atau kode etik yang masing-masing berdiri sendiri yang bersifat personal dan sporadis, serta tidak ada kaitan satu sama lainnya sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif.



4.2.3. Bahwa terkait pelanggaran pemasangan APK berupa sticker di mobil angkot dan mobil pribadi, Bawaslu Kabupaten Malinau telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Malinau melalui surat nomor : 430/K.KU.2/TU.00.01/X/2020 tertanggal 30 Oktober 2020 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2020 yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3. Atas rekomendasi pelanggaran administrasi tersebut KPU Kabupaten Malinau telah melakukan langkah-langkah kongkret sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 November 2020 Termohon melaksanakan rapat pleno tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 sebagaimana Berita Acara Nomor : 578/PY.02.2-BA/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 dan diikuti rapat tindak lanjut Nomor : 582/PY.02.2-Rk/02/6502/KPU-Kab/XI/2020, yang pada intinya menyatakan "*terlapor atas nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W. Mawa dan Jakaria terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan diberikan sanksi berupa perintah penyempurnaan prosedur (sesuai dengan pasal 22 ayat (2) huruf a, PKPU nomor 25 Tahun 2013); (vide bukti T- 6)*
- Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tersebut Termohon ber kirim surat kepada Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 Wempi W Mawa, SE. dan Jakaria, SE., M.Si., sebagaimana surat nomor : 600/PY.02.2/6502/KPU-Kab/XI/2020, bertanggal 4 November 2020, yang pada intinya memberitahukan bahwa *terlapor atas nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W. Mawa dan Jakaria terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan diberikan sanksi berupa perintah penyempurnaan prosedur; (vide bukti T- 7)*
- Bahwa pada tanggal 17 November 2020 KPU Kabupaten Malinau menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Malinau Nomor : 472/K.KU-02/TU.00.01/XI/2020 perihal tanggapan

sanksi pelanggaran administrasi pemilihan, yang memuat rekomendasi untuk melakukan penetapan sanksi atas pelanggaran administrasi pemilihan sesuai dengan pasal 75 ayat (1) PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Pada Tanggal 23 November 2020 KPU Kabupaten Malinau kembali melaksanakan rapat pleno tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, sebagaimana Berita Acara Nomor : 653/PY.02.2-BA/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 dan diikuti rapat tindak lanjut Nomor : 654/PY.02.2-Rk/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 23 November 2020, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat nomor : 655/PY.02.2-RK/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau dan menetapkan sanksi yang dijatuhkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Nomor Urut 3 Wempi W. Mawa dan Jakaria sesuai pasal 75 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2017 berupa Perintah penertiban bahan kampanye (sticker dikendaraan umum) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; (*vide bukti T- 8*)
- Pada tanggal 27 November 2020 Termohon menerima undangan rapat dari Bawalu Kabupaten Malinau sebagaimana surat Nomor : 498/K.KU-02/TU.00.01/XI/2020, dengan agenda penertiban APK dan BK, khususnya penertiban bahan kampanye berupa sticker di kendaraan umum; (*vide bukti T- 9*)
- Pada tanggal 1 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan penertiban dan pelepasan sticker dikendaraan umum (Angkutan Kota) yang dilaksanakan di Terminal Malinau Kota dengan melibatkan unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

4.3. Bantahan Tentang Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali

4.3.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala telah melakukan pencoblosan 2 kali, yaitu pada TPS 2 Desa Long Nawang dan TPS 1 Desa Long Nawang, sehingga menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengarahkan kepada tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang keliru. Adapun fakta yang sebenarnya adalah terkait kejadian tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwenang, sedangkan terkait hasil penghitungan yang didalamnya terdapat surat suara yang diduga telah dicoblos dua kali oleh Camat Kayan Hulu tersebut sampai akhir penghitungan tidak ada perbaikan, karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang mekanisme perbaikan penghitungan suara apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

4.3.2. Bahwa keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 desa Long Nawang terkait pelanggaran oleh Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala yang mencoblos sebanyak 2 kali di TPS 1 dan TPS 2 desa Long Nawang, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Malinau. Saat ini KPU Kabupaten Malinau juga sedang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPPS di TPS 2 desa Long Nawang atas peristiwa tersebut. (*vide T- 5 pada lampiran model C.Hasil-KWK di TPS 01 Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu*)

4.3.3. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 tetap berjalan terus sampai dengan selesai serta tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena peristiwa pencoblosan 2 (dua) kali tersebut hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pemilih. Hal ini telah sesuai dengan undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 Pasal 112 ayat (2) huruf d yang berbunyi : Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : "*lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*".

4.4. Bantahan Tentang Segel Amplop Kertas Yang Memuat Model D hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- 4.4.1. Bahwa Pemohon keberatan karena pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, dokumen tidak berada dalam amplop yang berlogo KPU. Untuk itu, Termohon membantah dalil Pemohonan dan memberikan klarifikasi sebagai berikut dibawah ini.
- 4.4.2. Bahwa menjelang rapat pleno akan berakhir, yang mengajukan keberatan tentang amplop khusus tersebut adalah saksi paslon nomor urut 1, yang selanjutnya meminta formulir model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK dan menuliskan keberatan terkait tidak disediakannya amplop khusus untuk menyimpan dokumen hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. (*vide bukti T- 10*)
- 4.4.3. Bahwa perlu dipahami KPU Kabupaten Malinau tidak menyiapkan amplop dengan desain khusus yang disediakan untuk menyimpan Formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK. Adapun fakta di lapangan, pada akhir rapat pleno tingkat kecamatan, petugas PPK memasukkan formulir model D.hasil kecamatan-KWK ke dalam amplop biasa atau kantong plastik yang **DISEGEL** dan kemudian memasukkannya kedalam kotak suara dan **DISEGEL** serta diikat kabel ties (*cable ties*) yang **DISEGEL** pula. Demikian pula saat kotak suara dibuka dihadapan saksi Paslon dan Bawaslu semua kotak suara masih dalam kondisi **TERSEGEL**. Selain daripada itu, tidak ada aturan yang mengatur bahwa amplop harus berlogo. (*vide bukti T – 11*)
- 4.4.4. Bahwa berdasar fakta di lapangan, PPK dari 15 kecamatan telah memasukkan formulir model D.hasil kecamatan-KWK ke dalam amplop sebanyak 7 dokumen, kedalam kantong plastik transparan sebanyak 7 dokumen dan ke dalam map sebanyak 1 (satu) dokumen yang keseluruhan dokumen tersebut tersimpan dalam kotak suara yang tersegel serta diikat dengan kabel ties.
- 4.4.5. Bahwa fakta lain menegaskan tidak terjadi perubahan perolehan suara untuk masing-masing Paslon mulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. (*vide bukti T -2 dan bukti T -5*)

- 4.4.6. Bahwa metode rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten dilakukan dengan cara membaca satu demi satu angka-angka pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diambil dari kotak suara yang tersegel dan para saksi dari masing-masing paslon serta Panwascam/Bawaslu mencermati angka-angka yang dibacakan tersebut dengan data yang tertuang pada salinan sertifikat yang dipegang oleh masing-masing saksi dan Panwascam/Bawaslu.
- 4.4.7. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara berupa formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK, data perolehan suara dari masing-masing Paslon sama persis dengan data yang dimiliki oleh masing-masing saksi dan Bawaslu berupa salinan formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK serta tidak terdapat keberatan terhadap perolehan suara yang diperoleh masing-masing Paslon. (*vide bukti T -10*)
- 4.4.8. Bahwa selama proses rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kabupaten, tidak ada keberatan atas hasil penghitungan suara maupun keberatan terkait kecurangan perubahan perolehan suara dari masing-masing Paslon. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya perubahan perolehan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil yang tak berdasar dan harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19:00 WITA;



- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pdt. Martin Labo, S.Th., M.Si dan Dt. Mohammad Nasir, SH., M.AP	13.144 suara
2.	Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si dan Muhrim, SE	9.757 suara
3.	Wempy W. Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si	19.807 suara
Total Suara Sah		42.708 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

SIGIT NURHADI NUGRAHA, SH., MH

TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum

IDRIS SOPIAN AHMAD, SHI., SH., MH.

IMAMUL MUTTAQIN, SHI., MH.

NURLAILI RAHMAWATI, SHI., MHI.

AHMAD KAROMI AKBAR, SH.